

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang didesain sebagai negara kesejahteraan, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini pula yang mencerminkan nilai dasar dari Negara Kesejahteraan. Sebagai negara kesejahteraan menurut Pierson, kata kesejahteraan memiliki tiga subklasifikasi, yaitu: (1) *Social welfare*, yang berkaitan dengan penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) *Economic welfare*, yang mengarah pada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal serta (3) *State welfare*, yang mengarah kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara.<sup>1</sup>

Adapun kebijakan ekonomi Indonesia cenderung yang lebih mengedepankan instrumen harga, pasar, dan persaingan sehat dalam perdagangan guna meningkatkan kemajuan ekonomi dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di Indonesia, pasar merupakan salah satu tempat penggerak perekonomian terbesar yang dapat membentuk stabilnya perekonomian yang

---

<sup>1</sup> Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Jurnal Sospol, Volume 2 No.1, Juli-Desember 2016, hal 105

ada pada masyarakat, terutama perkonomian masyarakat di tingkat mikro yang banyak bergerak pada lalu lintas perdagangan pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, dimana tempat tersebut terjadi sebuah transaksi jual beli secara tawar-menawar dengan jenis barang yang dijual umumnya adalah produk hasil dari wilayah sekitar pasar. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaannya selain membantu pemerintah dalam sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun pusat. Selain itu pasar tradisional juga membantu masyarakat yang kehidupannya digantungkan pada lalu lintas perdagangan pasar tradisional, seperti halnya pedagang, pembeli, kuli panggul dan sebagainya yang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya melalui pasar tradisional.<sup>2</sup> Selain itu keberadaan pasar tradisional juga sebagai pendorong Bergeraknya kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat mikro, eksistensi pasar tradisional juga membentuk nilai-nilai kekeluargaan serta kepercayaan yang tinggi antar pelaku pasar yang merupakan hasil dari pola hubungan ekonomi melalui interaksi sosial masyarakat yang bergelut di pasar tradisional.

Fungsi pasar tradisional sebagai pusat pertemuanpun juga menjadikan pasar tradisional sebagai tempat bertukarnya informasi yang ada di masyarakat, sehingga pasar tradisional mempunyai peranan dan fungsi bukan hanya sebagai tempat terjadinya jual-beli melainkan juga sebagai tempat terciptanya suatu budaya tradisional bangsa yang masih bertahan di tengah

---

<sup>2</sup> Evi Revitasari, "Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak", *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, hal. 4

arus liberalisasi di era modern ini.<sup>3</sup> Pasar tradisional memang identik dengan bangunannya yang terdiri dari kios-kios ataupun gerai serta dasaran terbuka yang dibuat terbuka oleh pedagang ataupun pengelola pasar dengan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga yang dijual baik berupa makanan maupun barang lainnya.

Adapun letak pasar tradisional yang strategis membuat pasar tradisional menjadi tempat yang mudah dituju oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kondisi pasar tradisional saat ini justru tidak diimbangi dengan potensi ekonomi yang ada, pasar tradisional lebih dikenal dengan pasar yang kotor, bau, berbecek, serta minimnya keamanan sehingga membawa dampak negatif terhadap minat masyarakat sebagai konsumen untuk berbelanja.<sup>4</sup> Pada era globalisasi saat ini, liberalisasi intervensi memicu tumbuh pesatnya pasar modern seperti minimarket, supermarket, departement store, hypermart yang kini mulai bermunculan di berbagai daerah. Pasar modern merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana pembeli melayani dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dan melakukan pembayaran tanpa adanya proses tawar-menawar. Kehadiran pasar modern dengan konsep *recreation shopping* atau wisata berbelanja yang tak jauh dari rumah ini pun melahirkan persaingan yang kompetitif terhadap pasar tradisional.

---

<sup>3</sup> Rahadi Wasi Bintoro, Aspek Hukum Zonasi Pasar, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, No.3 September 2010, hal. 361

<sup>4</sup> Riyanah, Pengaruh Lokasi Pasar Modern (Indomart) Dan Pasar Tradisional Terhadap Minat Konsumen, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Hal. 3

Keberadaan pasar modern ataupun toko modern seperti halnya minimarket memanglah memiliki nilai positif tersendiri bagi beberapa pihak seperti konsumen, yakni dengan menawarkan kenyamanan berbelanja, keunggulan komoditi, serta penawaran harga banting ataupun promosi dengan harga-harga yang terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah agar dapat menikmati produk yang dijual, menjadikan minimarket tentu dapat mengancam eksistensi serta keberlangsungan para pedagang yang bergelut di pasar tradisional.

Gejala menjamurnya pasar modern atau toko modern di berbagai daerah ini sebenarnya merupakan akibat dari pergolakan bisnis dari para kaum kapitalis asing yang menanamkan modal serta investasinya di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan yang apabila tetap dibiarkan tanpa dibatasi pergerakannya, pergolakan kapitalisme ini akan berpotensi memicu terjadinya konflik yang berakibat mematikan perekonomian mikro khususnya terhadap pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional. Terjadinya persaingan antara pelaku usaha yang semakin terbuka dapat memicu terciptanya persaingan usaha yang sehat namun dapat juga berpotensi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Selain itu menjamurnya pasar modern di berbagai daerah menjadi tidak berimbang dengan jumlah pasar tradisional yang ada, dimana satu pasar tradisional dapat dikelilingi lebih dari 3 pasar moden. Hal ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah kurang mempertimbangkan akibat yang akan timbul dari

menjamurnya pasar modern di berbagai daerah ini. Konflik antar pelaku usahapun menjadi sangat riskan terjadi, dan pelaku usaha kecil di pasar tradisional sangat berpotensi menjadi pihak yang kalah dalam persaingan usaha. Kumuhnya pasar tradisional disebabkan karena kondisi pasar yang tidak tertata dan tidak terawat dengan baik, serta konstruksi bangunan pasar tradisional yang sudah tidak layak sangat berbanding terbalik dengan kondisi pasar modern, yang memiliki segala fasilitas yang membuat nyaman pengunjung untuk berbelanja di pasar modern. Konflik antar kelas sosial pelaku usaha sangat terlihat mencolok, dimana para pengusaha toko modern yang memiliki modal yang lebih banyak dari pada para pelaku usaha berusaha untuk memperkuat kekuasaan dagangnya dengan modalnya yang lebih besar.

Pesatnya perkembangan pasar modern ini sebenarnya bergantung terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia, eksistensi serta orientasi dari undang-undang Antimonopoli adalah menciptakan persaingan usaha yang sehat, dengan cara mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup> Adapun dalam peraturan perundang-undangan, pasar modern, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dalam pengertian toko modern menurut pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 112 tahun 2007 menyatakan bahwa toko dengan sistem mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*,

---

<sup>5</sup> Azizah, Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia, Jurnal Lex Librum, Vol. III, No 2, Juni 2017, Hal 526

*supermarket, departement, store, hypermart* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Di Indonesia khususnya di Kota Salatiga, yang memiliki luas 56,78 km<sup>2</sup>. Memiliki 4 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tingkir, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Sidorejo menjadikan Kota Salatiga termasuk kota yang luas wilayahnya sangat kecil. Kota Salatiga merupakan kota yang memiliki iklim ekonomi pasar tradisional yang masih kuat, terdapat 13 pasar tradisional yang tersebar di 4 kecamatan terdapat pasar tradisional yang masih terjaga eksistensinya dan ada pula yang pasar yang keadaannya cukup memprihatinkan.

Di kecamatan Tingkir terdapat pasar tradisional yang sejak lama dikenal masyarakat dengan nama Pasar Cengek yang telah mengalami renovasi bangunan yang dilakukan oleh Pemda Kota Salatiga. Di wilayah lain, tepatnya di Kecamatan Sidomukti terdapat Pasar Rejosari yang belum memiliki bangunan yang tetap karena pada tahun 2016 Pasar Rejosari mengalami kebakaran dan untuk sementara Pemda Kota Salatiga membangun pasar sementara untuk merelokasi para pedagang. Letak Pasar Rejosari berada di dekat persimpangan pasar sapi Salatiga dimana jalan itu merupakan jalan alteri yang menjadi jalan penghubung antar kota, hal tersebut menjadikan pasar Rejosari menjadi pasar yang strategis untuk menarik pengunjung untuk berbelanja.

Di Kecamatan lain yakni Kecamatan Sidorejo terdapat Pasar Tradisional yang kondisinya cukup memprihatinkan, Pasar tradisional ini

bernama Pasar Jetis. Pasar Jetis kondisinya cukup memprihatinkan karena pasar ini termasuk pasar yang sepi pengunjung, kondisi bangunannya yang tidak terawat serta akses masuk pasar yang sempit dan tak terjaga dengan baik membuat pasar terkesan kumuh, pasar ini dibangun dengan konsep dua lantai, namun sampai pada saat ini tak kunjung di sempurnakan hanya lantai satu saja yang dapat digunakan, minimnya penerangan dan bahkan sering terjadi mati listrik sehingga mengganggu aktivitas para pedagang di pasar. Kondisi ini juga diperparah dengan berdirinya Indomart yang berada tepat di depan Pasar Jetis yang hanya berjarak 20 meter. Berdasarkan keterangan dari beberapa pedagang di Pasar Jetis, usaha mereka di Pasar Jetis kalah bersaing dengan Minimarket yang berada di depan pasar, sehingga menyebabkan para pedagang lebih memilih untuk menutup usahanya. Selain itu juga terdapat Pasar Sayangan yang memiliki luas 2.542m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Patimura. Di Kecamatan Argomulyo berdiri bangunan Pasar Noborejo atau pasar ex. Pasar Kembang Sari lama, yang terletak di ujung selatan Kota Salatiga. Di depan Pasar Noborejo sendiri berdiri sebuah minimarket yang hanya berjarak 20 meter dari Pasar Noborejo.

Di daerah lain masih terdapat pasar tradisional lainnya, seperti Pasar hewan Banyu Putih serta Pasar Andong, yang memiliki bangunan yang masih baru dan belum diresmikan operasionalnya oleh Pemerintah Daerah. Di Pasar Andong terdapat pula bangunan lama berupa kios-kios yang masih digunakan oleh pemilik lama yang digunakan untuk menjual spare part kendaraan bermotor, kerajinan kayu dan lain-lain, pasar ini nantinya dikhususkan untuk

menjual barang bekas atau klitikan, batu mulia, dan benda-benda yang bersifat kering. Pasar lain yakni Pasar Krenceng di Kecamatan Sidomukti yang belum diresmikan maupun difungsikan. Pasar tradisional lainnya adalah Pasar Raya I, Pasar Raya II dengan jumlah pedagang lebih dari 1000 pedagang yang juga menjadi pusat perdagangan terbesar yang ada di wilayah Kota Salatiga. Selain itu terdapat pula Pasar Blauran, Pasar Shopping dan Pasar Taman sari yang terletak di pusat Kota Salatiga, pasar-pasar tersebut dikelilingi oleh berbagai supermarket seperti Ramayana, Ada Baru, Toko Roma, Niki baru yang berdiri di sepanjang Jalan Jendral Sudirman Salatiga. Di Salatiga sendiri belum ada regulasi yang membatasi jumlah pendirian minimarket baik itu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional ataupun Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Adapun eksistensi pasar Tradisional dalam keberlanjutan aktivitas pasar yang stagnasi, mengalami perkembangan ataupun kemunduran sangat bergantung terhadap aturan hukum yang berlaku serta kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi antara pasar modern dalam hal ini minimarket dengan pasar tradisional untuk mengatur persaingan usaha diantara keduanya. Pengharmonisan pasar tradisional dengan pasar modern adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menetapkan dan menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional yang dianggap mempunyai nilai derajat yang



lebih rendah dari pasar modern menjadi terangkat kembali sehingga mampu untuk bersaing di era globalisasi saat ini, di sisi lain pengharmonisasian ini adalah untuk menekan serta mengendalikan laju pertumbuhan pasar modern sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

Dari uraian di atas penulis ingin meneliti tentang harmonisasi pasar modern dengan pasar tradisional dengan judul **“ANALISIS DESKRIPTIF TENTANG HARMONISASI PASAR TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN DI KOTA SALATIGA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Salatiga
2. Bagaimana solusi dalam mewujudkan harmonisasi keberadaan pasar tradisional dengan pasar modern di Kota Salatiga.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kondisi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui solusi dalam mewujudkan harmonisasi keberadaan pasar tradisional dengan pasar modern di Kota Salatiga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum serta terkait dengan langkah dan solusi dalam menciptakan harmonisasi pasar tradisional dengan pasar modern di Kota Salatiga.<sup>6</sup>


##### 2. Manfaat Praktis

Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan bagi pemecahan masalah terkait usaha mewujudkan harmonisasi pasar tradisional dengan pasar modern.

---

<sup>6</sup> Andi Kaspati, "Tinjauan Yuridis terhadap Izin Usaha Depot Air Minum di Kota Makasar", *Universitas Hassanudin Makasar*, 2017, hal 10

## E. Kerangka Pemikiran



## **F. Metodologi Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan membandingkan bahan hukum primer yang didapat dari objek penelitian dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang selanjutnya diuji pelaksanaannya di lapangan yakni terkait dengan harmonisasi pasar tradisional dengan pasar modern di Kota Salatiga.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah non doktrinal yakni penelitian yang berwujud studi-studi empiris untuk mendapatkan teori-teori terkait proses terciptanya dan terkait dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa lokasi penelitian berdasarkan jenis metode pengambilan sampel yakni secara purposive sampling dengan mengklasifikasi lokasi pasar, jumlah pelaku pasar, jenis barang yang di jual. Oleh karena itu penulis mengambil sampel dengan klasifikasi pasar yang terletak di daerah pedesaan, pasar non induk, pasar yang menjual barang secara homogen dalam hal ini adalah pasar yang menjual kebutuhan sehari. Adapun Lokasi yang dipilih dalam melakukan

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 43

penelitian yaitu Pasar Cengek, Pasar Noborejo, Pasar Rejosari, Pasar Jetis, Pasar Sayagan, dan Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni Pasar Cengek, Pasar Noborejo, Pasar Rejosari, Pasar Jetis, Pasar Sayagan, Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tentang hukum yang menjelaskan data primer yang dalam hal ini adalah jurnal, buku, makalah, skripsi, tesis, artikel, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan langsung dengan harmonisasi pasar tradisional dengan pasar moden. Adapun bahan sekunder ini diambil dari peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan serta Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.<sup>8</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Lapangan

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Pretty Amalia, "Usaha Jasa Boga (*Catering*) Milik Perseorangan Dalam Perspektif Perizinan Di Kota Surakarta", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 9

b. Studi Kepustakaan

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini dan mempelajari bahan hukum baik primer maupun sekunder.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yakni dengan mencari data yang diperlukan untuk disesuaikan dengan pembahasan yang selanjutnya dikaitkankan dengan literatur-literatur serta teori-teori hukum yang didapat dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data yakni hasil dari identifikasi data untuk selanjutnya dikelompokkan sehingga memperoleh data yang objektif.
- c. Penyusunan data yakni dengan menyusun data-data sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan pada penelitian sehingga peneliti mudah dalam menafsirkan data.

7. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menguraikan data yang diperoleh serta diolah secara rinci ke dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif ini merupakan pendalaman dari analisis empiris yang selanjutnya dilengkapi dengan

analisis normatif, sehingga berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang terdapat dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah terdapat pertanyaan yang akan Penulis jawab berdasarkan hasil dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian ini, kerangka pemikiran Penulis dalam menyusun dan melakukan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum terkait dengan Harmonisasi pasar modern dengan pasar tradisional di Kota Salatiga.

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam penulisan penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan deskripsi pasar tradisional dan pasar modern di kota Salatiga dan menjabarkan deskripsi tentang peran pemerintah daerah Kota Salatiga dalam mewujudkan harmonisasi keberadaan pasar tradisional dengan pasar modern di Kota Salatiga

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari penelitian serta saran ataupun sumbangan pemikiran dari penulis.